

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus

Penyuluh Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah Pembimbing umat beragama dalam rangka pembimbingan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Tugas utama dari seorang penyuluh adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan keagamaan melalui pendekatan psikologis yang informatif, konsultatif serta advokatif, hal ini di atur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003.¹ Itulah alasan kenapa para Penyuluh Agama berkantor di KUA yang ada di setiap kecamatan, hal ini dimaksudkan agar para Penyuluh Agama bisa berkoordinasi serta bersinergi dengan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya yaitu membimbing dan mendampingi masyarakat.²

Tugas dan fungsi utama dari seorang Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan keagamaan melalui pendekatan psikologis yang informatif, konsultatif serta advokatif, hal ini di atur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003.³

Tugas serta fungsi dari seorang penyuluh adalah sebagai pemberi informasi kepada masyarakat atau fungsi informatif, karena Penyuluh Agama adalah salah satu sumber guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan keagamaan maupun fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga hal ini menuntut agar seorang penyuluh diharuskan terus belajar dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat,

¹ Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 tentang pengertian penyuluh agama dan tugas pokok penyuluh agama, diakses pada 15 Januari 2021.

² Azizah Erawati, *Mengenal Peran Penyuluh Agama Islam*, Kemenag Magelang, 2020, 23

³ Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk.Waspan/9/1999, diakses pada 15 Januari 2021.

melakukan kroscek atau tabayyun terkait informasi yang didapat oleh seorang penyuluh adalah keharusan, jangan sampai seorang penyuluh memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Penyuluh Agama juga berfungsi sebagai konsultatif, yang mana seorang penyuluh bisa dijadikan sebagai tempat berkonsultasi terkait permasalahan agama, keluarga atau yang lainnya. Jadi Penyuluh Agama bisa berfungsi sebagai konselor yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang di hadapai masyarakat.

Yang terakhir, fungsi dari seorang penyuluh adalah sebagai advokatif, fungsi ini adalah lanjutan dari fungsi konsultatif dari seorang penyuluh, yang mana penyuluh dituntut mampu mendampingi seorang klien ketika sednag membutuhkan perlindungan hukum atau advokasi.⁴ Tentu saja hal itu tidak dilakukan secara mandiri oleh seorang penyuluh, tetapi penyuluh bisa melibatkan berbagai pihak atau elemen masyarakat terkait, contoh dalam menyelesaikan masalah cerai gugat yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyuluh bisa besinergi dengan lembaga advokasi, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, rumah sakit maupun pihak lain yang terkait, tugas penyuluh disini adalah mendampingi dari proses konsultatif, informatif dan advokatif sampai permasalahan selesai dengan baik.

2. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah sebuah kantor di suatu kecamatan dimana seorang Penyuluh Agama berdinasi, dimana KUA merupakan unit terdepan atau ujung tombak dari Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian besar tugas pemerintahan dalam bidang sosial keagamaan dengan cakupan wilayah kecamatan. Di katakan sebagai unit terdepan dari kementerian Agama karena peran para penyuluh yang bekerja di KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya para staff yang bertugas di KUA antara lain melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus sekaligus membina kemasjidan maupun mushola, mengurus zakat dan wakaf, serta membina keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan dilaksanakannya sebuah ikatan pernikahan.

Guna mengetahui kondisi geografis KUA di Kabupaten

⁴ Puslitbang, *Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam meningkatkan pelayanan keagamaan*, Badan Litbang dan Diklat: 2014. 23-24

Kudus secara umum, berikut ini penulis paparkan terkait gambaran secara umum.

a. KUA Kecamatan Jekulo

Kecamatan Jekulo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah, dengan Luas wilayah seluas 82,92 Km², KUA Kecamatan Jekulo terletak di Jl. Kudus - Pati Km.10, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Bangunan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo berdiri di atas tanah seluas ± 1450 M² dengan batasan - batasan wilayah sebagai berikut:⁵

Luas tanah, panjang : 28 M, lebar : 50 M, = Luas : ±1450 M²

Luas bangunan, panjang : 22 M, lebar : 16 M, = Luas : ± 353 M²

Adapun cakupan desa yang di naungi oleh KUA Kecamatan jekulo terdiri atas 12 desa. Desa tersebut meliputi : Desa Gondoharum, Desa Sidomulyo, Desa Terban, Desa Klaling, Desa Pladen, Desa Bulung cangkring, Desa Bulung kulon, Desa Jekulo, Desa Sadang, Desa Tanjungrejo, Desa Hadipolo dan Desa Hongosoco. Secara geografis letak kecamatan jekulo berbatasan dengan beberapa wilayah yang meliputi :

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pati
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Pati Utara
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe.⁶

Jumlah penduduk di Kecamatan Jekulo berjumlah 94.356 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 46.299 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 48.057 jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan Jekulo berprofesi sebagai petani

b. KUA Kecamatan Bae

Kecamatan Bae adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Bae berada di kaki gunung Muria. Jarak Ibu Kota Kecamatan Bae

⁵ Hasil observasi data Monografi KUA Kecamatan Jekulo, pada tanggal 06 Mei 2021

⁶ Hasil observasi data Monografi KUA Kecamatan Jekulo, tanggal 06 Mei 2021

ke Ibu Kota Kabupaten Kudus kurang lebih 5 km. kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 23,32 km² dengan keadaan tanah yang sebagian besar dataran rendah dan berjenis tanah latorit dan gromosal. Kecamatan Bae terdiri atas 10 desa. Desa-desa tersebut adalah : Bacin, Bae, Dersalam, Gondangmanis, Karangbener, Ngembalrejo, Panjang, Pedawang, Peganjaran, Purworejo. Secara geografis batas wilayah Kecamatan Bae yaitu :

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kota
- 2) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Mejobo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog.⁷

Kecamatan Bae mempunyai jumlah penduduk sekitar 60.487 jiwa dengan komposisi terdiri dari 30.246 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 30.241 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduknya adalah 2.595 jiwa. Mayoritas penduduk Kecamatan Bae menganut agama Islam, dengan mata pencaharian sebagai pengusaha, petani, pegawai negeri dan swasta, pedagang, buruh dan lain-lain.⁸

c. **KUA Kecamatan Mejobo**

Kecamatan Mejobo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 36,77 km². Kecamatan Mejobo berada di dataran rendah dengan Ibu Kota kecamatannya berada pada ketinggian 9 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibu Kota Kecamatan ke pusat Pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Kudus 5 Km. Kecamatan Mejobo terdiri atas 11 desa. Desa-desa tersebut yaitu : Golantepus, Gulang, Hadiwarno, Jepang, Jojo, Kesambi, Kirig, Mejobo, Payaman, Temulus, Tenggeles. Secara geografis Kecamatan Mejobo berbatasan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati :

⁷ Dokumentasi KUA Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, tanggal 13 Juli 2021

⁸ Dokumentasi KUA Bae...

Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Undaan dan Kabupaten Pati
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jati.⁹

Jumlah penduduk kecamatan Mejobo sejumlah 63.359 jiwa terdiri dari 31.453 jiwa laki-laki dan 31.106 jiwa perempuan dan tingkat kepadatan 1.723 jiwa / km.¹⁰

d. KUA Kecamatan Dawe

Dawe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Dawe terletak di lereng sebelah timur Gunung Muria dan berjarak 9 km kearah utara dari kota kudus. Kecamatan Dawe berada di sebelah utara dari Kota Kudus dengan wilayah seluas 56,13 km². Membentang sejauh 13 km kearah barat – timur dan sejauh 6 km dari ujung utara ke selatan.

Jarak Ibu kota Kecamtan Dawe ke Ibu kota Kabupaten Kudus kurang lebih 10 km. sedangkan dari Ibu kot Provinsi berjarak sejauh 60 km. batas wilayah Kecamatan Bae yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Bae dan Kecamatan Jekulo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog.

Kecamatan Dawe terdiri atas 18 desa yakni : Cendono, Colo, Cranggung, Dukuhwaringin, Glagah Kulon, Japan, Kajar, Kandangmas, Kuwukan, Lau, Margorejo, Piji, Puyoh, Rejosari, Samirejo, Soco, Tergo, Ternadi.¹¹

Kecamatan Dawe mempunyai penduduk sejumlah 96.197 jiwa yang terdiri atas 48.166 jiwa laki-laki dan

⁹ Dokumentasi KUA Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, 09 Juli 2021

¹⁰ Dokumentasi KUA Mejobo...

¹¹ Dokumentasi KUA Dawe, Kecamatan Dawe, Kabupaten Dawe, tanggal 13 Juli 2021

48.031 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Kecamatan Dawe berprofesi utama sebagai petani.¹²

e. KUA Kecamatan Gebog

Gebog adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah kecamatan Gebog merupakan perpaduan antara daratan rendah dan pegunungan. Wilayah daratan Kecamatan Gebog seluas 55,10 km² yang antaranya terdiri atas tanah sawah seluas 2.314,34 ha. Bentang wilayahnya sejauh 27 km dari ujung timur ke barat dan sejauh 9 km dari ujung utara ke selatan.

Batas wilayah kecamatan Gebog yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kecamatan Dawe, Kecamatan Bae
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Kaliwungu
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jepara.

Kecamatan Gebog terdiri atas 11 desa, yaitu : Besito, Getassrabi, Gondosari, Gribig, Jurang, Karangmalang, Kedungsari, Klumpit, Menawan, Padurenan, Rahtawu¹³

Kecamatan gebog mempunyai penduduk sejumlah 88.607 jiwa, yang terdiri atas 43.872 jiwa dan 44.735 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.637 km/jiwa. Mayoritas penduduk desa di wilayah Kecamatan Gebog berprofesi sebagai buruh pabrik, buruh tani, dan pedagang. Komoditas pertanian yang banyak dikembangkan di wilayah kecamatan Gebog antara lain kopi, teh, coklat, padi dan buah-buahan.¹⁴

f. KUA Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu merupakan kecamatan yang terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Kudus yang mempunyai luas wilayah 3.271,275 ha. Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kudus terletak di Desa Garung Kidul, Jalan Garung Kidul No, 76 Kaliwungu Kudus

¹² Dokumentasi KUA Dawe...

¹³ Dokumentasi KUA Gebog, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tanggal 16 Juli 2021

¹⁴ Dokumentasi KUA Gebog...

5936. Kantor yang terdiri atas tanah hak pakai dengan rincian sebagai berikut'

a) Luas tanah :+- 750 m²

b) Luas bangunan , panjang : 12 m, lebar = 8 m. Luas +- 96

Batas-batas wilayah kecamatan Kaliwungu yaitu:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gebog

b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota

c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara¹⁵

Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu sebesar 83.927 jiwa, yang terdiri atas: penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41.355 jiwa dan sisanya 42.572 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Mayoritas penduduk di wilayah kecamatan Kaliwungu bermata pencarian sebagai petani, namun tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh pabrik di berbagai industri rokok yang terdapat di Kabupaten Kudus.

g. KUA Kecamatan Undaan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terletak di Desa Ngemplak Jalan Kudus Purwodadi No. 230 Telp. (0291) 431254. Bangunan gedung KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdiri di atas tanah wakaf dengan sertifikat wakaf tertanggal 29 Nopember 1994 luas +- 1760 m², dengan rincian penggunaan tanah untuk KUA seluas +- 420 m² (sesuai dengan surat pernyataan Nadzir / Pengurus Masjid Jami' Desa Ngemplak tanggal 25 1979), adapun rincian penggunaan tanah tersebut adalah sebagai berikut : Luas tanah, panjang : 28 m, lebar = 15 m, Luas + 420 m² Luas bangunan, panjang : 18 m, lebar = 9 m , Luas + 162 m²

Batas Wilayah Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Kecamatan Jati

b) Sebelah Timur : Kecamatan Mejobo dan Kec. Sukolilo Pati.

¹⁵ Dokumentasi KUA Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, tanggal 20 Juli 2021

- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Klambu Kab. Grobogan.
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Karanganyar Kab. Demak¹⁶

h. KUA Kecamatan Jati

Kecamatan Jati termasuk satu dari 9 Kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah Kudus. Kabupaten Kudus termasuk Kabupaten yang terletak pada jalur pantai Timur Laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 Kilometer dari Timur Kota Semarang.

KUA Kecamatan Jati dibangun pada Tahun 1985. Kantor Urusan Agama Kudus yang terletak di Jalan Sentot Prawirodirjo Nomor 56, Ketapang, Gietas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59343, Gedung KUA Kecamatan Kaliwungu menempati tanah wakaf 2897 dengan luas tanah 903 m² dan luas bangunan 96 m².

Secara geografis wilayah kecamatan Jati adalah 26,30 km dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara Kecamatan Kota dan Kecamatan Bae
- b) Sebelah Timur Kecamatan Mejobo
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu dan Kabupaten Demak

Adapun Wilayah Kecamatan Jati terbagi kedalam 14 Desa, yaitu: Desa Pasuruan Kidul, Desa Pasuruan Lor, Desa Jati Kulon, Desa Jati Wetan, Desa Tanjungkarang, Desa Jetis Kapuan, Desa Loram Kulon, Desa Ploso, Desa Getas Pejaten, Desa Loram Wetan, Desa Jepang Pakis, Desa Megawon, Desa Ngembal Kulon dan Desa Tumpang Krasak.¹⁷

i. KUA Kecamatan Kota

Kecamatan Kota adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kudus terletak di kecamatan ini. Kecamatan ini disebut sebagai Kecamatan Kota, karena kawasan **perkotaan di Kabupaten Kudus berada di kecamatan ini.** Adapun alamat dari KUA Kecamatan Kota berada di

¹⁶ Dokumentasi KUA Undaan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, tanggal 22 Juli 2021

¹⁷ Dokumentasi KUA Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, tanggal 19 Juli 2021

Jl. Mejobo No.27, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kota yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dawe
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jekulo
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jati
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu

Adapun cakupan desa yang berada di kecamatan kota adalah sebagai berikut : desa Barongan, desa Burikan, desa Damaran, desa Demaan, desa Demangan, desa Glantengan, desa Janggalan, desa Kajeksan, desa Kaliputu, desa Kauman, desa Kerjasan, desa Kramat, desa Krandon, desa Langgardalem, desa Mlati Kidul, desa Mlati Lor, desa Mlati Norowito, desa Nganguk, desa Panjunan, desa Purwosari, desa Rendeng, desa Singocandi, desa Sunggingan, desa Wergu Kulon, desa Wergu Wetan.

Jumlah penduduk Kecamatan Kota pada Sensus Penduduk tahun 2020, berjumlah 89.480 jiwa, dengan kepadatan 8.546 jiwa/km². dan Sebagian besar penduduk Kecamatan Kudus bermata pencaharian sebagai buruh industri dan sektor swasta.¹⁸

3. Visi Misi KUA di Kabupaten Kudus

Visi :

“Terwujudnya keluarga muslim yang beriman, berislam, berihsan dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas dalam bidang administrasi, organisasi dan tata laksana;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dengan pelayanan yang representatif dan berbasis teknologi modern;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat di bidang keluarga sakinah, zakat, wakaf, munakahat, ibadah sosial, kemasjidan, hisab dan rukyat, haji dan umroh seta kemitraan umat;

¹⁸ Dokumentasi KUA Kota, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tanggal 18 Juli 2021

- 4) Meningkatkan pembinaan dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, berakhlakul karimah dan sejahtera lahir batin.

Motto :

“Prima dalam melayani, ikhlas dalam beramal dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.”¹⁹

4. Tugas dan Fungsi KUA

Keputusan Menteri Agama, dalam PMA nomor 34 tahun 2016 terkait Organisasi dan tata kerja di Kantor Urusan Agama, dalam ayat 1 menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan cakupan wilayah kecamatan dibidang urusan Agama Islam. Adapun tugas dan fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 ayat 1 adalah sebagai berikut

- a. Melaksanakan pelayanan, pencatatan, pengawasan serta pelaporan terkait acara nikah serta rujuk di KUA
- b. Menyusun statistik terkait layanan serta bimbingan kepada masyarakat islam dalam cakupan kecamatan
- c. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait keluarga sakinah
- d. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait zakat dan wakaf
- e. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait kemasjidan
- f. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait rukyat, hisab serta pembinaan syariah
- g. Melaksanakan bimbingan serta penerangan dalam hal keagamaan
- h. Melaksanakan ketatausahaan serta kerumah-tangga di dalam KUA.²⁰

a. Profil Umum Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus

Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberikan suatu tugas, kewenangang serta tanggung jawab penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

¹⁹ Hasil observasi data Monografi KUA Kecamatan Jekulo, pada tanggal 06 Mei 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Muzayin Selaku Kepala KUA di Kecamatan Jekulo, Kab. Kudus, tanggal 06 Mei 2021.

Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus tiap Kecamatan terdiri dari sembilan orang. Satu sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional dan delapan sebagai Penyuluh Agama Islam pelaksana. Penyuluh Agama Islam fungsional bertugas sebagai pembimbing penyuluh-penyuluh pelaksana lapangan. Dari delapan Penyuluh Agama Islam pelaksana ini, dibagi menjadi delapan bidang garap penyuluhan yang akan disebar pada desa-desa se-Kabupaten Kudus di berbagai desa sebagai desa binaan. Dalam tugasnya membina masyarakat, Penyuluh Agama Islam minimal mempunyai 2 binaan majlis ta'lim yang ada di desa binaannya tersebut.

a. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Jekulo

- Kepala KUA : H. Achmad Muyazin, S.H
- Sekretaris : Siti Zahrotul Muhayyaroh, S.Pd. I
- Penyuluh Fungsional : Hj. Sriyatun, S.Pd.I²¹

Tabel 4.1 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Jekulo

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Siti Zahrotul Muhayyaroh, S.Pd. I
2.	Zakat	Rohmat Nurul Imam, S.Pd. I
3.	Wakaf	Sofwan Sururi, S.Pd.I
4.	Kerukunan Umat Beragama	Ismail Marzuki, S. Ag
5.	Keluarga Sakinah	Syaifuddin Zahro, M.Pd.I
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	H. Faela Sufa Dliyaul Fatih, S. Pd.I
7.	Narkoba dan HIV	Dra. Noor Haeni
8.	Produk dan Pangan Halal	H. Zainal Arifin, S.Pd.I

²¹ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, tanggal 06 Mei 2021

Tabel 4.2 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta’lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Siti Zahrotul Muhayyaroh, S.Pd. I	Ds.Pladen, Terban
2.	Sofwan Sururi, S.Pd.I	Ds. Bulung kulon
3.	Rohmat Nurul Imam, S.Pd. I	Ds. Hadipolo, Ds. Honggosoco
4.	Syaifuddin Zahro, M.Pd.I	Ds. Sadang
5.	Ismail Marzuki, S. Ag	Ds. Bulung Cangkring
6.	Dra. Noor Haeni	Ds. Sidomulyo, Ds. Gondoharum
7.	H. Faela Sufa Dliyaul Fatih, S. Pd.I	Ds. Klaling
8.	H. Zainal Arifin, S.Pd.I	Ds. Tanjugrejo, Jekulo

b. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Bae

Kepala KUA : H. Abdul Wahid, S. Ag
 Sekretaris : Ali Mahmudi, Lc
 Bendahara : Mukhoffifin, S. Pd.I
 Penyuluh Fungsoional : Drs. Mashud, SH. MH

Tabel 4.3 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Bae²²

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur’an	H. Abdul Wahid, S. Ag
2.	Zakat	Imam Basori, S. Pd I
3.	Wakaf	Mukhoffifin, S. Pd.I
4.	Kerukunan Umat Beragama	Ali Mahmudi, Lc
5.	Keluarga Sakinah	Ahmad Salim
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Mohammad Arif

²² Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 07 Juli 2021

7.	Narkoba dan HIV	Noor Alfian
8.	Produk dan Pangan Halal	Muhammad Malik

Tabel 4.4 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta’lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Mukhoffifin, S. Pd.I	Ds. Pedawang
2.	H. Abdul Wahid, S. Ag	Ds. Bae, Bacin
3.	Imam Basori, S. Pd.I	Ds. Gondangmanis
4.	Ali Mahmudi, Lc	Ds. Karangbener, Dersalam
5.	Ahmad Salim	Ds. Purworejo
6.	Muhammad Malik	Ds. Peganjaran
7.	Noor Alfian	Ds. Ngembalrejo
8.	Mohammad Arif	Ds. Panjang

c. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Mejobo

- Kepala KUA : Mohammad Amin, S.Ag
- Sekretaris : Faizzatul Mardiyah, S. Pd
- Bendahara : Fitri Rahmawati, S. Pd. I
- Penyuluh Fungsional : Muhammad Afif, S. Pd. I

Tabel 4.5 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Mejobo²³

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur’an	Fitri Rahmawati, S. Pd. I
2.	Zakat	Hasan Fauzi, S. Pd. I
3.	Wakaf	Mohammad Widodo
4.	Kerukunan Umat	Abdul Latif

²³ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tanggal 09 Juli 2021

No	Bidang	Nama Penyuluh
	Beragama	
5.	Keluarga Sakinah	Mohammad Amin, S.Ag
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Abdur Rochim, S. Sy
7.	Narkoba dan HIV	Faizzatul Mardiyah, S. Pd
8.	Produk dan Pangan Halal	Fathur Rohman

Tabel 4.6 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Fitri Rahmawati, S. Pd. I	Ds. Payaman
2.	Mohammad Widodo	Ds. Kirig
3.	Hasan Fauzi, S. Pd. I	Ds. Tenggeles, dan Ds. Golantepus
4.	Abdul Latif	Ds. Jepang
5.	Faizzatul Mardiyah, S. Pd	Ds. Hadiwarno
6.	Fathur Rohman	Ds. Kesambi, Temulus
7.	Abdur Rochim, S. Sy	Ds. Gulang
8.	Mohammad Amin, S.Ag	Ds. Mejobo, Jojo

d. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Dawe

Kepala KUA : Kasmi'an, S. Ag
 Sekretaris : Alfi Khoirul Hidayat, S. Pd. I
 Bendahara : Nurkhan
 Penyuluh Fungsional : Zunaini Fathimaah, S. Ag

Tabel 4.7 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Dawe²⁴

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Nurkhan
2.	Zakat	Darwinto S. Pd. I
3.	Wakaf	Sulthon S. Pd
4.	Kerukunan Umat Beragama	Kasmi'an
5.	Keluarga Sakinah	M. Sulis S. Pd. I
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Muthohir S. Pd. I
7.	Narkoba dan HIV	Alfi Khoirul Hidayat, S. Pd. I
8.	Produk dan Pangan Halal	Miftah Nurul Huda S. Pd. I, M. Ag

Tabel 4.8 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Kasmi'an	Ds. Ternadi, Kajar
2.	Alfi Khoirul Hidayat, S.Pd.I	Ds. Cendono, Samirejo
3.	Nurkhan	Ds. Piji, Lau
4.	Muthohir S. Pd. I	Ds. Japan, Colo, Kuwukan
5.	Miftah Nurul Huda M.Ag	Ds. Puyoh, Soco
6.	Sulthon S.Pd	Ds Margorejo, Rejosari
7.	M. Sulis S.Pd. I	Ds. Kandangmas, Cranggang
8.	Darwinto S.Pd. I	Ds. Glagah Kulon, Waringin

²⁴ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 13 Juli 2021

e. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Gebog

Kepala KUA : Muhammad Hanafi, S.Pd.I
 Sekretaris : Anikhul Untsa, S.Pd
 Bendahara : Moh. Anwar Yasfin, S.Pd.I
 Penyuluh Fungsional : Agung Herdwianto, S.Pd.I

Tabel 4.9 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Gebog²⁵

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Ahmad Muslim
2.	Zakat	Ahmad Maimun, S.HI, M.Pd.I
3.	Wakaf	Endang Sri Wahyuni
4.	Kerukunan Umat Beragama	Moh. Anwar Yasfin, M.Pd.I
5.	Keluarga Sakinah	Anikhul Untsa, S.Pd
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Ahmad Thoifur, SE, Sy
7.	Narkoba dan HIV	M. Rokhisul Lathif, S.Pd.I
8.	Produk dan Pangan Halal	M Hanafi, S.Pd.I

Tabel 4.10 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Muhammad Hanafi	Ds. Karangmalang
2.	Anikhul Untsa, S.Pd.I	Ds. Getassrabi
3.	Moh. Anwar Yasfin, S.Pd.I	Ds. Klumpit dan Ds. Kedungsari
4.	Ahmad Thoifuri, SE, Sy	Ds. Gribig
5.	Ahmad Maimun, S.HI, M.Pd.I	Ds. Padurenan dan Ds. Menawan
6.	M. Rosikhul Lathif, S.Pd.I	Ds. Besito

²⁵ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, tanggal 16 Juli 2021

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
7.	Achmad Muslim	Ds. Jurang
8.	Endang Sri Wahyuni	Ds. Gondosari dan Ds. Rahtawu

f. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Kaliwungu

Kepala KUA : Kumaedi, S.Ag
 Sekretaris : Sutrisno, S.H.I
 Bendahara : Kusrin, S. Ag
 Penyuluh Fungsional : Muhyidin, S.Ag., M.Pd

Tabel 4.11 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Kaliwungu²⁶

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Shihabul Minan, S.Pd
2.	Zakat	Muhammad Buchori, S.Ag
3.	Wakaf	Kusrin, S.Ag
4.	Kerukunan Umat Beragama	Abdul Jalil, S.H
5.	Keluarga Sakinah	Noor Rohman, M.Ag
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Sutrisno, S.H.I
7.	Narkoba dan HIV	Ali Rif'an, S.Ag
8.	Produk dan Pangan Halal	H. Munzaidi, S.Pd.I

Tabel 4.12 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Noor Rohman, M.Ag	Ds. Kedungdowo dan Ds. Garung Lor
2.	Sutrisno, S.H.I	Ds. Karangampel dan Ds.

²⁶ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, tanggal 20 Juli 2021

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
		Prambatan Kidul
3.	Ali Rif'an, S.Ag	Ds. Bakalan Krapayak
4.	H. Munzaidi, S.Pd.I	Ds. Prambatan Lor dan Garung Kidul
5.	Shihabul Minan, S.Pd	Ds. Setrokalangan dan Ds. Mijen
6.	Muhammad Buchori, S.Ag	Ds. Kaliwungu dan Ds. Banget
7.	Kusrin, S.Ag	Ds. Gamong dan Ds. Blimbing Kidul
8.	Abdul Jalil, S.H	Ds. Sidorekso dan Ds. Papringan

g. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Jati

Kepala KUA : H. Suhartono, M.H
 Sekretaris : Abdul Malik S.Sy
 Bendahara : Abdul Malik, S.E
 Penyuluh Fungsional : Hj. Khoiriyah S.Thi

Tabel 4.13 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Jati²⁷

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Asyrofi, S.Sy
2.	Zakat	Sujali, S.H.I
3.	Wakaf	Noor Fanani, S.Ag
4.	Kerukunan Umat Beragama	H. Sumardi, M.H
5.	Keluarga Sakinah	Faiz Abrori, S.Ag
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Abdul Basyith, S.Pd.I
7.	Narkoba dan HIV	Siti Noor Rokhayati, S.Ag

²⁷ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, tanggal 19 Juli 2021

No	Bidang	Nama Penyuluh
8.	Produk dan Pangan Halal	Abdul Munif, S.Pd

Tabel 4.14 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Faiz Abrori, S.Ag	Ds. Pasuruhan Kidul dan Ds. Pasuruhan Lor
2.	Abdul Basyith, S.Pd.I	Ds. Jati Kulon dan Ds. Jati Wetan
3.	Siti Noor Rokhayati, S.Ag	Ds. Tanjung Karang dan Ds. Jetis Kapuan
4.	Abdul Munif, S.Pd	Ds. Loram Kulon dan Ds. Loram wetan
5.	Asyrofi, S.Sy	Ds. Ploso
6.	Sujali, S.H.I	Ds. Getas Pejaten
7.	Noor Fanani, S.Ag	Ds. Jepang Pakis dan Megawon
8.	H. Sumardi, M.H	Ds. Ngembal Kulon dan Ds. Tumpang Krasak

h. Susunan Kepengurusan Penyuluh Agama Kecamatan Undaan

- Kepala KUA : Musafak, S.Ag
- Sekretaris : H. Nurhan, S.H.I
- Bendahara : H. Nur Hamid, S.Pd.I
- Penyuluh Fungsional : Ahmad Arifin, S.Ag

Tabel 4.15 : Pembagian Bidang Garap PAI KUA Undaan²⁸

No	Bidang	Nama Penyuluh
1.	Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an	Imam Rozikin
2.	Zakat	Endik Wagiantoro, S.E
3.	Wakaf	Wibowo Ramadhan, S.Pd.I
4.	Kerukunan Umat Beragama	Hj.Isnaniah, S.Ag
5.	Keluarga Sakinah	Drs. Muzakkir
6.	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Maimun, S.Ag
7.	Narkoba dan HIV	Faisal, S.H.I
8.	Produk dan Pangan Halal	Saifullah, S.H.I

Tabel 4.16 : Pembagian Wilayah Pendataan Majelis Ta'lim

No	Nama Penyuluh	Desa Binaan
1.	Wibowo Ramadhan, S.Pd.I	Ds. Undaan Kidul dan Undaan Tengah
2.	Hj.Isnaniah, S.Ag	Ds. Undaan Lor dan Ds. Wonosoco
3.	Drs. Muzakkir	Ds. Wates dan Ngeplak
4.	Maimun, S.Ag	Ds. Karangrowo dan Ds. Larikrejo
5.	Faisal, S.H.I	Ds. Sambung dan Ds. Medini
6.	Saifullah, S.H.I	Ds. Glagahwaru dan Ds. Kutuk
7.	Imam Rozikin	Ds. Kalirejo dan Ds. Lambangan
8.	Endik Wagiantoro, S.E	Ds. Terangmas dan Ds. Berungenjang

²⁸ Hasil observasi data Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, tanggal 22 Juli 2021

B. Hasil Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Tingkat Perceraian dan Meningkatkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Kudus

Di Kabupaten Kudus tiap kecamatan terdapat satu Penyuluh Agama Islam yang mendapat tugas membina kecamatan. *Pertama*, di Kecamatan Jekulo yaitu Bapak H. Ahmad Muzayin selaku Kepala KUA dan satu Penyuluh Agama Islam yang khusus menangani bidang Keluarga Sakinah yaitu Bapak Syaifuddin Zahro. *Kedua*, Kecamatan Bae Penyuluh Agama Fungsional Bapak Mashud dan Bapak Ahmad Salim di bidang Keluarga Sakinah, *Ketiga*, Kecamatan Mejobo Bapak Muhammad Afif selaku Penyuluh Fungsional dan satu Penyuluh Agama Islam yang khusus dibidang Keluarga Sakinah yaitu Bapak Mohammad Amin, *Keempat* Kecamatan Gebog Bapak Agung Herdwianto sebagai Penyuluh Agama Fungsional dan Ibu Anikhul Untsa di bidang Keluarga Sakinah. *Kelima*, Kecamatan Dawe Ibu Zunaini Fathimah sebagai Penyuluh Fungsional dan Bapak Darwinto di bidang Keluarga Sakinah. Sehingga penulis mencoba mencari data-data dari Penyuluh-Penyuluh tersebut mengenai peran dari Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga sakinah dan meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Kudus.

Sebelum membahas mengenai peran, penulis terlebih dahulu membahas mengenai kegiatan atau program apa yang telah dilakukan Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugasnya. Dari keterangan beberapa Penyuluh yaitu Bapak Syaifuddin Zahro, Bapak H. Ahmad Muzayin dan Ibu Anikhul Untsa mengatakan bahwa kegiatan Penyuluhan yang sudah Penyuluh Agama Islam lakukan selama ini adalah ikut membina majlis-majlis ta'lim ditempat mereka ditugaskan, baik itu menghidupkan majlis ta'lim maupun merawat majlis ta'lim yang sudah ada.

Setiap Penyuluh Agama Islam minimal mendapat 2 majlis ta'lim resmi untuk dibina. Jika belum ada majlis ta'lim, maka Penyuluh membuat majlis ta'lim untuk warga setempat. Peran dari Penyuluh disini bisa sebagai motivator, mediator, konsultator, informan dan lain-lain melalui bahasa Agama. Pelaksanaan bimbingan tersebut biasanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu untuk satu majlis ta'lim. Berarti Penyuluh melaksanakan dua kali bimbingan pada tempat yang berbeda

dalam satu minggu. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi.²⁹

Menurut data yang di dapat dari observasi lapangan, kedatangan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Jekulo tidak begitu diketahui masyarakat, Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Bapak H. Achmad Muzayin mengenai kedatangan Penyuluh Agama Islam di salah satu rumah warga adalah dalam rangka Konseling Keluarga, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, dari pihak KUA hampir tidak ada kegiatan yang melibatkan banyak massa, hal ini dikarenakan karena adanya larangan berkerumun dari pemerintah pusat.³⁰

Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Jekulo dalam kunjungannya ke rumah warga juga untuk menyampaikan konsep pembinaan keluarga Sakinah. Menurut keterangan Bapak Syaifuddin Zahro, tujuan Penyuluh Agama melakukan kunjungan waktu itu adalah untuk menyambung tali silaturahmi serta dalam misi memastikan terwujudnya keluarga sakinah.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dilapangan mengenai peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Kudus ini menurut Bapak Aawar selaku Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan dibidang Keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dawe mengatakan bahwa peran dari Penyuluh Agama adalah memberikan pembinaan dan Penyuluhan pada warga akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, baik pada masyarakat kelas atas maupun bawah serta menanamkan rasa ketentraman dan kesejahteraan keluarga.³¹

Tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Bapak Ahmad Salim selaku Penyuluh Agama Islam yang mendapatkan desa binaan di Kecamatan Bae, beliau mengatakan dengan adanya pembinaan majlis ta'lim pada masyarakat di tiap-tiap daerah di Kecamatan Bae, Penyuluh ikut memberikan penerangan atau

²⁹ Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebog, , Kabupaten Kudus, tanggal 16 Juli 2021

³⁰ Wawancara dengan Bapak Syaifuddin Zahro Selaku Penyuluh Agama Kecamatan Jekulo, di KUA Kecamatan Jekulo, Kab. Kudus, tanggal 07 Mei 2021.

³¹ Wawancara dengan bapak Anwar Yasfin Selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 13 Juli 2021

bimbingan mengenai keluarga Sakinah, bagaimana pentingnya saling menghargai dan saling menerima antara suami istri.³²

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Amin, Penyuluh Agama keluarga sakinah yang ditugaskan di Kecamatan Mejobo beliau mengatakan peran dari Penyuluh Agama adalah memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keluarga sakinah, baik itu dengan metode bimbingan konseling keluarga, penyuluhan maupun diskusi, dengan tujuan akhirnya adalah menanamkan rasa ketentraman dan kesejahteraan pada masyarakat atau keluarga yang di layani.³³

Di tambah dengan keterangan dari Ibu Anikhul Untsa selaku Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Gebog mengatakan: Peran dari Penyuluh Agama adalah ikut menjaga atau mengantisipasi adanya konflik-konflik yang timbul pada masyarakat, mengantisipasi adanya provokasi dari pihak lain. Seperti halnya apa yang telah Penyuluh Agama lakukan minggu kemarin di rumah salah satu warga kecamatan Gebog yang sedang ada masalah terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah upaya untuk mengantisipasi adanya permasalahan-permasalahan baru yang timbul. Penyuluh menjadi ujung tombak pemerintah dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa Agama.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam dalam menjaga serta meningkatkan kualitas keluarga sakinah adalah dengan cara ikut memberi bimbingan dan penyuluhan pada seluruh masyarakat baik kepada masyarakat yang mayoritas mengetahui dan kurang faham mengenai pernikahan serta memperhatikan setiap perkembangan masyarakat mengenai hubungan menjaga keluarga sakinah. Mereka diberikan bekal untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan menanamkan sikap tenggang rasa, saling menerima, saling menghargai, serta saling tolong menolong antar sesama baik dari masyarakat maupun pasangan suami istri. Karena Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak

³² Wawancara dengan Bapak Ahmad Salim Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, tanggal 07 Juli 2021

³³ Wawancara dengan bapak Muhammad Amin Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Mejobo, tanggal 09 Juli 2021.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tanggal 16 Juli 2021.

pemerintah dalam membantu menyelesaikan masalah masyarakat menggunakan bahasa Agama.

Akan tetapi menurut warga Desa Kecamatan Jekulo untuk kegiatan Penyuluhan atau bimbingan mengenai keluarga sakinah masih jarang dilaksanakan seperti yang telah dikatakan Bapak H. Ali Ahmadi sebagai tokoh masyarakat di desa hongosoco Kecamatan Jekulo bahwa Bapak H. Ali Ahmadi belum mendapati Penyuluh Agama Islam mengadakan kegiatan di Kecamatan Jekulo.³⁵ Ditambah informasi dari bapak H. Rumadi selaku tokoh Masyarakat kecamatan Dawe yang mengatakan bahwa kurangnya peran serta kegiatan Penyuluh Agama di masyarakat kecamatan Dawe walaupun pernah sekali melihat kegiatan penyuluhan tetapi tidak penyuluhan tentang keluarga sakinah tetapi tentang islam radikal.³⁶

Penyuluh Agama Islam jarang melakukan kegiatan Penyuluhan khususnya mengenai keluarga sakinah di kecamatan Jekulo tetapi pak H. Rumadi mengetahui Penyuluh Agama Islam pernah mengunjungi rumah salah satu warga untuk sekedar silaturahmi dan berdiskusi ringan. Dari keterangan Penyuluh Agama Islam dan Masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus masih kurang, terlihat dari masyarakat yang belum banyak mengetahui adanya kegiatan bimbingan dari Penyuluh Agama Islam khususnya mengenai keluarga sakinah.

Selain Penyuluhan langsung ke Rumah warga, Peran Penyuluh Agama dalam mewujudkan dan meningkatkan keluarga sakinah di Kabupaten Kudus diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam No. II/542 tahun 2013 bimbingan pra nikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*

³⁵ Wawancara dengan bapak H. Ali Ahmadi Selaku Warga Desa Jekulo di rumah Bapak H. Ali Ahmadi, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, tanggal 27 Mei 2021

³⁶ Wawancara dengan bapak H. Rumadi Selaku Warga Desa Dawe di rumah Bapak H. Rumadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 07 Juli 2021.

serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁷

Sedangkan bimbingan pra nikah di KUA mempunyai tujuan yakni untuk meminimalisir perceraian dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, serta rahmah*. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Mashud, beliau mengatakan, tujuannya adalah dalam rangka mempersiapkan mental calon pengantin sebelum melalui bahtera kehidupan berumah tangga, meminimalisir perceraian yang terjadi di kalangan pasangan suami istri yang baru menikah serta untuk meminimalisir adanya pernikahan dini.³⁸

Sedangkan menurut Ibu Zunaini Fathimah mengatakan tujuan diadakannya bimbingan pra nikah itu untuk memberikan pengetahuan dasar-dasar berkeluarga yang sejahtera lahir dan batin, memberikan bekal untuk mencapai sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam hubungan pernikahan dan berumah tangga itu perlu dibimbing pemahaman tentang hakikat dari sebuah pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Adapun Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA sebagai berikut : *Pertama*, Calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftar nikah. *Kedua*, diberi syarat-syarat nikah dan memenuhinya. *Ketiga*, diberi undangan hadir ke KUA dalam waktu 10 hari sebelum akad nikah guna pemeriksaan data dan bimbingan pra nikah. *Keempat*, melaksanakan pencocokan data dan pembimbingan pra nikah. *Kelima*, dilangsungkannya akad nikah.

Seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak H. Ahmad Muzayin selaku kepala KUA Jekulo yang mana setelah calon pengantin mendaftar nikah dan mendapat undangan untuk hadir ke KUA dalam jangka waktu

³⁷ Kumalasarini Agustin, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Boyolali*, Surakarta, 2017, 96. Eprints.iain-surakarta.ac.id

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mashud selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Tanggal 07 Juli 2021

³⁹ Wawancara dengan Ibu Zunaini Fathimah selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tanggal 13 Juli 2021.

10 hari sebelum hari-H, calon pengantin hadir ke KUA dengan wali nikah, lalu melaksanakan pencocokan data setelah itu dilaksanakan bimbingan pra nikah, dalam prosesnya nanti calon pengantin pria dan wanita duduk bersama di suatu ruang pembinaan bersama wali nikah dan pembimbing pra nikah kemudian diberi bimbingan pra nikah dari Penyuluh Agama keluarga sakinah.⁴⁰

Proses bimbingan pra nikah yang diberikan Penyuluh Agama kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan catatan calon pengantin menerima bimbingan pra nikah sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, baru kemudian bimbingan pra nikah akan diberikan dengan materi dan metode yang sesuai dengan modul bimbingan pernikahan.⁴¹

Adapun materi bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Penyuluh Agama di KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman mengenai kecemburuan terhadap suami atau istri,
- 2) Bimbingan mengenai ketimpangan ekonomi,
- 3) Dan bimbingan mengenai pihak ketiga (ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga atau adanya selingkuhan),
- 4) Hak dan kewajiban suami istri,
- 5) Pentingnya Agama sebagai fundamen berkeluarga,
- 6) Bekal untuk mencapai keluarga *sakinah*,
- 7) Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam rumah tangga,
- 8) Materi tentang sabar saling memberi dan menerima serta membangun perekonomian keluarga.⁴²

Adapun materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami dan istri, dan mengelola konflik serta membangun keutuhan keluarga. Metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pra nikah adalah sesuai dengan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Muzayin selaku Kepala KUA, di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Tanggal 06 Mei 2021.

⁴¹ Hasil observasi di KUA Kecamatan Jekulo, Tanggal 06 Mei 2021.

⁴² Wawancara dengan Ibu Zunaini Fathimah selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Dawe, Tanggal 13 Juli 2021

modul yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kementerian RI tahun 2017, yaitu diskusi, seminar dan Tanya jawab.⁴³

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, Bimbingan pra nikah dilakukan dalam bentuk program kerja kursus calon pengantin disingkat dengan nama *suscatin*. *Suscatin* adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, adapun tujuan dari pelaksanaan *suscatin* adalah untuk untuk menyamakan persepsi antara calon pengantin pria dan wanita, tentang hak dan kewajiban anta suami dan istri, serta pentingnya keluarga *sakinah*.⁴⁴

Setelah calon pengantin melangsungkan pernikahan dan telah resmi menjadi sepasang suami istri barulah muncul berbagai permasalahan, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar, sehingga tidak jarang dijumpai usai pernikahan berusia baru seumur jagung sudah ada keretakan sehingga sebagian ada yang kembali lagi ke KUA untuk urusan rujuk dan tidak sedikit pula yang harus berurusan dengan Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan perceraian. Untuk memperkuat jalinan kasih sayang dalam rumah tangga dan kokohnya hubungan suami istri, maka Penyuluh Agama perlu kiranya melakukan trobosan guna memperkuat terhadap perannya dalam program bimbingan bagi pasangan suami istri melalui Penyuluhan dan bimbingan Pasca Nikah.⁴⁵

b. Bimbingan Pasca nikah

Pelaksanaan bimbingan pasca nikah yang dilaksanakan oleh Penyuluh berupa pembinaan di Majelis Ta'lim yang mana tujuannya untuk memperkuat hubungan suami istri dalam terwujudnya keluarga *sakinah* dan menekan tingkat tingginya perceraian di Kabupaten Kudus. Dari pelaksanaan bimbingan Penyuluhan Agama ini dilakukan sebagai dasar dari perkembangan dan penyempurnaan dari pola kegiatan Penyuluhan Agama. Dimana Penyuluh Agama melakukan

⁴³ Wawancara dengan Ibu Zunaini Fathimah selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Dawe, Tanggal 13 Juli 2021

⁴⁴ Hasil observasi di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 13 Juli 2021.

⁴⁵ Muhammad Yani, *Bimbingan Pasca Nikah*, 2015.

bimbingan atau Penyuluhan kepada masyarakat dengan konsep pembinaan keluarga *sakinah*.

Tujuan diadakan bimbingan keluarga *sakinah* tersebut agar masyarakat mendapatkan pembekalan dalam berumah tangga sesuai dengan tuntutan ajaran islam yang baik dan benar. Maka Penyuluh memiliki metode serta cara penyampaian tersendiri dalam memberikan pemahaman tersebut. Sehingga diharapkan hasil Penyuluhan ini dapat memberikan solusi serta pencerahan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya.

Pertama, Pelaksanaan pembinaan di Majelis ta'lim ini berdasarkan aturan dan ketetapan dalam standar operasional kerja. Maka adanya seorang Penyuluh Agama menjadikan kedudukannya sangat dipentingkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Ditambah lagi masih sering munculnya polemik yang dihadapi oleh masyarakat awam. Baik secara konsep keluarga *sakinah* maupun teori keibadahan dan berbagai masalah lain yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Proses pelaksanaan Penyuluhan dalam pembinaan keluarga *sakinah* yang disampaikan oleh Penyuluh Agama di Majelis Ta'lim ini dilaksanakan di rumah warga maupun di Musholla atau Masjid terdekat dari rumah warga. Sebelumnya masyarakat diberitahu terlebih dahulu akan adanya Penyuluhan tersebut, agar keesokan harinya diharapkan banyak masyarakat yang menghadiri Penyuluhan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan dari penelitian lapangan tentang Peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga *sakinah* serta meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Kudus ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang bermasalah dalam rumah tangganya. Pemberian pembekalan ini guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴⁶

Kedua, peran dalam menjaga kerukunan umat beragama. Penyuluh Agama sebagai pemuka Agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

⁴⁶ Hasil observasi data terkait peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Jekulo, tanggal 06 Mei 2021

Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah Agama dan masalah kemasyarakatan. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama tidak semata-mata melaksanakan Penyuluhan Agama dalam arti sempit berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya.

Ketiga, peran informatif. Memberikan informasi terkait ajaran Agama dan pembangunan berlandaskan sumber hukum yang jelas dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menebarkan kedamaian, kesejahteraan pada masyarakat

Keempat, peran edukatif. Mendidik masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, serta menyesuaikan keinginan dan masalah masyarakat sehingga dapat mencarikan alternatif solusi atas masalah dengan arif dan bijaksana serta menjelaskan bahwa keragaman suku, Agama, budaya dan ras merupakan aset bangsa yang harus dikelola dengan baik untuk menjadi modal pembangunan.

Kelima, peran konsultatif. Menjadi tempat untuk bertanya dan rujukan hukum apakah diminta atau tidak diminta terkait masalah Agama dan peraturan perundang-undangan sehingga kegelisahan dan kebingungan masyarakat dapat terjawab dengan hadirnya Penyuluh Agama fungsional maupun honorer.

Keenam, peran mediator. Pengadilan bukan satu-satunya media untuk menyelesaikan perkara bagi para pihak yang bersengketa. Masih ada cara lain di luar pengadilan yang sebenarnya lebih tepat dan cepat untuk menyelesaikan kasus sengketa, yaitu mediasi. Dipengadilan juga telah diperkenalkan dengan mediasi guna lebih meningkatkan upaya-upaya damai yang selama ini dijalankan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang sedang retak. Salah satu alternatif yang disuguhkan dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah berdasarkan pada konsep sama- sama menang. Tugas dan tanggung jawab Penyuluh dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pendampingan

dan menjadi mediator berdasarkan pada prinsip tolong menolong, berpegang teguh pada sumber ajaran Agama Islam. Peran Penyuluh Agama dalam mediasi perceraian juga harus kompeten, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁷

Ketujuh, Layanan Konseling Keluarga. Problem yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Dengan latar belakang itulah Penyuluh Agama berusaha memberikan bantuan terhadap keluarga yang memiliki masalah melalui layanan konseling keluarga.

Pentingnya peran Penyuluh Agama yang merupakan pembimbing dan panutan dalam membantu keluarga yang mengalami masalah melalui layanan konseling keluarga. Dimana masalah yang ditangani tidak hanya sebatas masalah-masalah yang bersifat konflik tetapi juga masalah yang berhubungan dengan Agama atau spiritual. Peran Penyuluh Agama dalam layanan konseling keluarga lebih bersifat sebagai konsultan dalam menyelesaikan masalah klien, dikarenakan Penyuluh Agama bukan badan atau lembaga.⁴⁸

2. Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian dan Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Kudus

a. Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Kudus

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam

⁴⁷ Laili Asiqah, Hari Syamhari, dkk, *Peran Penyuluh Agama Sebagai Mediator Terhadap Pihak Sengketa*, 2018. <https://www.researchgate.net/publication>

⁴⁸ Saringsih Ayu, *Peran Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Bandung*, (disertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2011).

membangun rumah tangga bersama.⁴⁹

Suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa pernikahan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri.⁵⁰

Dari hasil wawancara terhadap 5 pasang korban perceraian di Kabupaten Kudus dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian ada dua faktor, yaitu faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal yang *Pertama*, faktor ekonomi. *Kedua*, Perselisihan dalam rumah tangga. *Ketiga*, pemabuk atau penjudi, *Keempat*, Kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Faktor Eksternal adalah perselingkuhan.

Dengan mengamati jawaban narasumber tersebut, maka tampak bahwa jawaban narasumber mengenai sebab perceraian tidaklah tunggal. Sebagian narasumber memberikan jawaban atas beberapa faktor-faktor penyebab perceraian yang mereka alami. Hal ini logis sebab masalah sosial sering terkait antara satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat. Atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai sebagai suami istri.

Hasil wawancara akan penulis jelaskan mengenai faktor perceraian dari jawaban narasumber. *Pertama*, faktor

⁴⁹ Nurul Fadhila, *Faktor Penyebab Perceraian*, Salatiga, Erepository .iainsalatiga.ac.id, 2013, 66.

⁵⁰ Nurul Fadhila, *Faktor Penyebab Perceraian*, Salatiga, 2013, 67.

ekonomi. Faktor ini erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Mayoritas narasumber bekerja sebagai karyawan dan buruh, penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan sehari-harinya, Bahkan ada narasumber yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak.

Menurut salah satu penuturan narasumber korban perceraian di Kecamatan Jekulo yang bernama Ibu Farida, yang menjadi penyebab perceraianya adalah karena suaminya tidak bekerja dan beliau harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam wawancara tersebut latar belakang terjadinya pertengkaran yang menyebabkan perceraian di antara mereka adalah permasalahan ekonomi. Ibu Farida merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang belanja, meskipun Ibu Farida telah meminta kepada suaminya tersebut, karena kalau hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan menjadi penjaga toko tidaklah cukup. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan.⁵¹

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dengan masalah yang sama mengakibatkan Ibu Farida tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama suaminya puncaknya pada tahun 2019 Ibu Farida pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya yang masih kecil. Selama pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah sekalipun suaminya mencoba untuk menjemputnya kembali bersamanya. Berdasarkan keadaan tersebut Ibu Farida merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak sanggup untuk menahan bentuk kekerasan berupa fisik dan verba yang dilakukan oleh suaminya. puncaknya ibu Farida mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama didampingi pamannya.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Farida selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Farida di desa Terban, Kecamatan Jekulo,. Tanggal 09 Mei 2021.

⁵² Wawancara dengan Ibu Farida selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Farida di desa Terban, Kecamatan Jekulo,. Tanggal 09 Mei 2021.

Keadaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian. Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghiltingkatn ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

Kedua, perselisihan dalam rumah tangga. Kebanyakan narasumber menjawab bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja dll. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkaran terus menerus.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dian perselisihan yang terjadi lebih dikarenakan kedua belah pihak, misalnya karena watak kedua belah pihak yang sukar dipertemukan dan sama-sama merasa benar sendiri. Antara suami dan istri yang bertahan pada ego masing-masing maka menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian tidak dapat terhindarkan. Pendapat penulis, perselisihan yang hanya disebabkan hal sepele harusnya dapat dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga untuk mempererat rasa kasih sayang.⁵³

Menurut penuturan Ibu Dian yang menjadi penyebab perselisihan dengan suaminya adalah berawal dari hal-hal yang kecil, misal seperti kebiasaan suaminya yang sering melempar pakaian kotor ke sembarang tempat, walaupun sudah diingatkan berkali-kali, suaminya masih saja tidak mengindahkan.⁵⁴ inilah hal- hal kecil dan sepele yang dapat menyulut pertengkaran dalam rumah tangga. Hendaknya

⁵³ Wawancara dengan Ibu Dian selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Dian desa pladen, Kecamatan Jekulo. Tanggal 10 Mei 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Dian selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Dian desa pladen, Kecamatan Jekulo. Tanggal 10 Mei 2021.

suami dan istri mencoba saling memahami, namun juga berusaha saling berbagi. Mereka sudah memiliki keluarga sendiri, yang terlepas dan berbeda dari keluarga orang tua masing-masing. Mereka harus mencari dan menepakati standar yang mereka gunakan dalam menata rumah tangga yang mereka bangun berdua.

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari pernikahan. Namun tidak semua pernikahan dapat mewujudkan tujuan tersebut, bahkan seringkali putus ditengah jalan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor antara lain kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah pernikahan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya. Perilaku seorang suami yang suka melakukan kekerasan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Menurut salah satu penuturan Ibu Heni, salah satu korban perceraian di Kecamatan Jekulo, beliau menceritakan bahwa suaminya sering memukuli dirinya, yang mana penyebab dari kekerasan tersebut adalah karena ibu Heni mengingatkan kebiasaan suaminya yang sering pulang malam dalam keadaan mabuk.⁵⁵

Tidak jarang setiap terjadi pertengkaran suaminya selalu main tangan sehingga Ibu Heni sampai merasa kesakitan dan menimbulkan memar ditubuhnya. Suaminya juga sering bermain judi dan mabuk-mabukan. Pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering pula minum-minuman keras dirumah dihadapan Ibu Heni dan anaknya. Sehingga menimbulkan teladan yang tidak baik untuk anaknya, baik secara logis dan psikis.⁵⁶

Menurut penulis, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya, yang mana hal itu dapat menimbulkan yang *Pertama*, ketraumaan. Ada banyak kasus dimana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi perlakuan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Heni selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo di rumah Ibu Heni desa Terban, Kecamatan Jekulo, Tanggal 19 Mei 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Heni selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo di rumah Ibu Heni desa Terban, Kecamatan Jekulo, Tanggal 19 Mei 2021.

yang kurang baik dalam hubungan mereka. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru dimana mereka tidak akan dianiaya. *Kedua*, tidak pernah tenang. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya.

Keempat, pemabuk. Suasana hati atau emosi tertentu dapat mendorong seseorang untuk menikmati minuman beralkohol. Menurut penuturan Ibu Yuni sebagai salah satu narasumber terkait kasus penyebab perceraianya, beliau mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena beliau tidak tahan dengan perilaku suaminya yang sering mengajak teman-temannya baik laki-laki maupun perempuan kerumahnya dan diajak untuk mabuk dengan minum-minuman keras, hal ini sudah sering dilarang akan tetapi masih tidak ada perubahan.⁵⁷

Kelima, perselingkuhan. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat pasangan suami istri tidak paham akan tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan pernikahan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada hal tujuan yang bersifat ibadah. Sehingga ketika sudah merasa bosan menimbulkan adanya perselingkuhan ini mengakibatkan hilangnya ketentrangan dalam rumah tangga.

Faktor finansial menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab dilakukannya perselingkuhan, yang mana saat ini kebutuhan untuk menyambung hidup sangat banyak. Pendapatan yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan yang tinggi dalam rumah tangga memicu terjadinya perselingkuhan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan uang tambahan dari pacar atau selingkuhannya itu.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu narasumber yang bernama Ibu Indah, beliau mengatakan bahwa penyebab perceraianya dengan suami adalah karena adanya orang ketiga, hal ini terbukti dengan sikap suaminya yang berubah yang awalnya suaminya jarang pulang larut

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Yuni selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo di rumah Ibu Yuni, desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Tanggal 21 Mei 2021.

malam, menjadi sering pulang larut malam dan handphonenya selalu di bawa kemana-mana, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu⁵⁸

Adapun penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu antara lain : Faktor Internal. *Pertama*, konflik dalam pernikahan yang tidak kunjung selesai. *Kedua*, kekecewaan oleh berbagai macam sebab seperti sifat yang berbeda, cara berkomunikasi yang kurang terasa pas. *Ketiga*, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual. *Keempat*, masalah finansial. *Kelima*, persaingan antara pasangan baik dalam karier dan perolehan penghasilan.

Faktor eksternal. *Pertama*, lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan untuk mencoba menjalin hubungan perselingkuhan. *Kedua*, kedekatan dengan teman lain jenis ditempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga. *Ketiga*, godaan dari berbagai pihak.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Jekulo. Mengenai faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, secara keseluruhan sama dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Menurut Bapak H. Achmad Muzayin selaku Kepala KUA Jekulo dan Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama bidang keluarga sakinah di KUA Jekulo mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian itu banyak hal, dan diantaranya dari dari faktor internal dan eksternal. faktor Internal adalah penyebab yang disebabkan oleh perilaku suami maupun istri yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab, misal seperti faktor ekonomi, pemabuk, penjudi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga, seperti halnya perselingkuhan.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Indah selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Indah, desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Tanggal 16 Mei 2021.

⁵⁹ Kasiyati, *Penyebab Perselingkuhan di Era Milenial*, tp, 2018. 27

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak H. Achmad Muzayin Selaku Kepala KUA Kecamatan Jekulo dan Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Jekulo, Kab. Kudus, tanggal 06-23 Mei 2021.

3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan di lapangan mengenai kendala Penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga *sakinah* diantaranya adalah :

a. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang peran Penyuluh Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan mengenai kendala Penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga *sakinah* diantaranya adalah Tingkat Antusias Masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaifuddin Zahro, beliau mengatakan :

“Masalah Penyuluh Agama secara umum adalah mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tim Penyuluh Agama bila dibandingkan dengan tokoh agama ataupun da'i di daerah setempat yang lebih di kenal, sehingga Penyuluh Agama masih kesulitan untuk menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat guna menjalankan perannya, hal ini dikarenakan kekurangtahuannya masyarakat akan peran dan fungsi dari seorang Penyuluh Agama di KUA”.⁶¹

b. Kurangnya minat masyarakat terhadap penyuluhan

Hasil wawancara dari Bapak Mashud, selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Bae, beliau mengatakan bahwa di Kecamatan Bae yang menjadi kendala bagi Penyuluh Agama adalah kurang minatnya masyarakat mengikuti penyuluhan :

“menurut pengalaman saya yang menjadi kendala Penyuluh Agama itu ya kurangnya minat masyarakat mengikuti penyuluhan, karena masyarakat sekarang ini lebih memilih tanya *mbah google* (internet) daripada ikut penyuluhan”⁶²

c. Lokasi Desa

Sebagian Penyuluh Agama menyebutkan bahwa jarak tempuh menjadi kendala dalam menjalankan tugas, hal ini

⁶¹ Wawancara dengan bapak Syaifuddin Zahro Selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tanggal 23 Mei 2021.

⁶² Wawancara dengan bapak Mashud Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bae, tanggal 07 Juli 2021

dikarenakan jalannya yang kurang bagus. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak M. Sulis selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Dawe, beliau mengatakan :

“Ada beberapa kendala yang kami alami yaitu jarak lokasi desa binaan yang jauh dan lokasi desa yang memang medannya sulit di lewati karena letaknya dipegunungan”⁶³

Tidak jauh beda dengan Bapak Agus Herdwianto, yang mengatakan:

“Kendala yang kami hadapi sejauh ini adalah jarak dan akses menuju kesana (desa binaan) yang cukup sulit, karena letaknya didaerah pegunungan dan untuk kesana melewati jalan yang berkelok- kelok”.⁶⁴

d. Honor yang belum maksimal

Sedangkan menurut Ibu Anikhul Untsa, beliau mengatakan yang menjadi kendala Penyuluh Agama dalam melaksanakan perannya adalah :

“Jika bicara kendala, kami terhambat dengan lokasi desa binaan yang jauh dari tempat kami dinas serta kurangnya anggaran untuk Penyuluh Agama sebagai penunjang penyuluhan”.⁶⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus dalam mewujudkan keluarga *sakinah* pasca nikah adalah; *pertama*, mengenai peran tokoh Agama setempat dalam mempengaruhi masyarakat lebih banyak dibandingkan peran Penyuluh Agama Islam, *Kedua*, Kurang adanya minat masyarakat untuk mengikuti penyuluhan, *Ketiga*, Jarak tempuh yang dilalui Penyuluh dalam proses kegiatan penyuluhan yang jauh, *Keempat*, Honor dan anggaran dana untuk penyuluhan dirasa kurang atau belum maksimal.

⁶³ Wawancara dengan Bapak M. Sulis Selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tanggal 13 Juli 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Agus Herdwianto Selaku Penyuluh Agama Islam, di KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tanggal 16 Juli 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Anikhul Untsa Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Gebog, , Kabupaten Kudus, 16 Juli 2021

C. Analisis Data Penelitian

1. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dan Meminimalisir Tingkat Perceraian di Kabupaten Kudus

Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberikan suatu tugas, kewenangan serta tanggung jawab penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Penyuluh merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama (KEMENAG) dalam menjalankan tugas membimbing umat dan melakukan pengembangan Visi dan Misi nya, yaitu terwujudnya masyarakat yang taat beragama, cerdas, rukun dan sejahtera.

Tugas utama dari seorang penyuluh adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan keagamaan melalui pendekatan psikologis yang informatif, konsultatif serta advokatif, hal ini di atur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003.⁶⁶ Karena itulah para Penyuluh Agama berkantor di KUA yang ada di setiap kecamatan, hal ini dimaksudkan agar para Penyuluh Agama bisa berkoordinasi serta bersinergi dengan Kepala KUA, staf kedinasan maupun instansi terkait dalam menjalankan tugasnya yaitu membimbing dan mendampingi masyarakat.⁶⁷

Tugas dari seorang penyuluh adalah sebagai pemberi informasi kepada masyarakat atau fungsi informatif, karena Penyuluh Agama adalah salah satu sumber guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan keagamaan maupun fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga hal ini menuntut agar seorang penyuluh diharuskan terus belajar dan selalu mengikuti perkembangan dalam masyarakat, melakukan kroscek atau tabayyun terkait informasi yang didapat oleh seorang penyuluh adalah keharusan, jangan sampai seorang penyuluh memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Penyuluh Agama juga berfungsi sebagai konsultatif, yang mana seorang penyuluh bisa dijadikan sebagai tempat

⁶⁶ Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 *tentang pengertian penyuluh agama dan tugas pokok penyuluh agama*, diakses pada 15 Januari 2021.

⁶⁷ Azizah Erawati, *Mengenal Peran Penyuluh Agama Islam*, Kemenag Magelang, 2020, 23

berkonsultasi terkait permasalahan agama, keluarga atau yang lainnya. Jadi Penyuluh Agama bisa berfungsi sebagai konselor yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang di hadapai masyarakat.

Yang terakhir, fungsi dari seorang penyuluh adalah sebagai advokatif, yakni seseorang yang mampu meberikan perlindungan terkait hukum atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, fungsi ini adalah lanjutan dari fungsi konsultatif dari seorang penyuluh, yang mana penyuluh dituntut mampu mendampingi seorang klien ketika sedang membutuhkan perlindungan hukum atau advokasi.⁶⁸ Tentu saja hal itu tidak dilakukan secara mandiri oleh seorang penyuluh, tetapi penyuluh bisa melibatkan berbagai pihak atau elemen masyarakat terkait, contoh dalam menyelesaikan maslah cerai gugat yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyuluh bisa besinergi dengan lembaga advokasi, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, rumah sakit maupun pihak lain yang terkait, tugas penyuluh disini adlaah mendampingi dari proses konsultatif, informatif dan advokatif sampai permasalahan terselesaikan dengan baik.

Menurut data hasil penelitian di lapangan dari beberapa Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus , tugas dari penyuluh sendiri adalah membina masyarakat maupun individu dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama. Bentuk dari bantuan ini bisa berupa bimbingan atau penyuluhan pada masyarakat desa, serta pembinaan pada tiap-tiap Majelis ta'lim yang terdapat di desa tersebut.

Dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya kualitas pembimbing atau penyuluh, kondisi masyarakat, metode yang digunakan, materi yang disampaikan serta timbal balik atau respon masyarakat.

Pertama, Kualitas dari seorang Penyuluh. Seorang Penyuluh Agama Islam sebaiknya memiliki kepribadian yang baik untuk menunjang proses bimbingan atau dakwahnya, baik kepribadian secara rohani seperti jujur, ikhlas, bijaksana, rendah hati dan lain-lain, maupun jasmani seperti kondisi fisik yang sehat, kemampuan menyampaikan materi dan lain-lain. Selain itu

⁶⁸ Puslitbang, *Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam meningkatkan pelayanan keagamaan*, Badan Litbang dan Diklat: 2014. 23-24

Penyuluh Agama Islam juga senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menggali nilai-nilai keluhuran dan kebijakan, sehingga tingkah laku dan perkataannya merupakan cerminan dari nilai-nilai *Ilahiyahnya*.

Kedua, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu Penyuluh Agama Islam menentukan metode serta materi yang akan disampaikan. Macam-macam kondisi masyarakat bisa dilihat dari kategori umur, profesi, agama, kondisi sosial serta jenjang pendidikan. Penyuluh Agama Islam sebaiknya mampu mengkategorikan masyarakat dengan tepat, karena berhasil tidaknya bimbingan juga dipengaruhi oleh ketepatan Penyuluh Agama Islam mengetahui kondisi masyarakat sasaran.

Ketiga, metode yang digunakan. Metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai Agama suatu tujuan.⁶⁹ Dengan metode, Penyuluh Agama Islam menjadi mudah dalam menjalankan tugasnya, penempatan metode disesuaikan dengan unsur yang lain seperti kondisi masyarakat dan kemampuan dari penyuluh sendiri.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 3 metode bimbingan yang bisa digunakan oleh penyuluh. Terdapat dalam QS An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS An-Nahl :125)

Dalam ayat tersebut, disebutkan ada 3 metode dalam berdakwah atau memberi bimbingan yaitu:

- a. Metode *Mauidhoh Hasanah*
- b. Metode *al-hikmah*
- c. Metode *Mujadalah (Diskusi)*

⁶⁹ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, 242.

Metode yang digunakan oleh Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus adalah metode *Mauidhoh Hasanah* yaitu dengan cara ceramah. Ceramah disampaikan ketika mengisi di Majelis ta'lim binaan Penyuluh Agama Islam. Selain itu juga menggunakan metode *mujadalah* atau diskusi yang mana metode ini lebih pas digunakan saat ini, melihat pada masa pandemi seperti ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengundang massa. Walaupun setelah dilakukan pengkajian, ternyata peran Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus tidak begitu besar pengaruhnya, hal ini terlihat dengan ketidaktahuan masyarakat tentang hadirnya Penyuluh Agama Islam di tengah-tengah masyarakat.⁷⁰

Keempat, materi yang disampaikan. Dalam memberikan bimbingan. Pemberian materi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya ketika bimbingan disampaikan menggunakan bahasa yang ringan dan tidak terlalu rumit sehingga dapat memberi pemahaman untuk masyarakat.

Kelima, timbal balik dari masyarakat. Respon atau timbal balik dari masyarakat menjadi penting untuk mengukur sejauh mana penyuluhan tersebut berhasil atau tidak. Respon masyarakat dapat dilihat dari perilaku serta hubungan mereka dengan penyuluh.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan bimbingan pra nikah dikehidupan sehari-hari. Sasaran dari Penyuluh Agama Islam dalam perannya meningkatkan keluarga sakinah adalah seluruh penduduk di Kabupaten Kudus. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kudus adalah beragama Islam dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai pernikahan. Meskipun demikian, Penyuluh Agama Islam tetap memberikan materi keluarga sakinah pada seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus sebagai upayaantisipasi adanya keretakan hubungan dalam keluarga.

Peran Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus dalam melaksanakan perannya dalam meningkatkan keluarga sakinah memiliki beberapa tugas, Tugas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

⁷⁰ Ade Jamaluddin, *Membangun Keberagamaan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Media Komunikasi umat Beragama, No. 8 Vol. VIII, 2016, 171.

a. Bimbingan Pra Nikah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu di alam ini berpasang-pasangan. Secara fitrah, manusia dikaruniai perasaan ingin diperhatikan, saling tertarik, saling menyayangi, saling mencintai dan memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga orang yang dicintai. Meskipun bahwa perasaan itu adalah fitrah, manusia memiliki aturan untuk menjalin suatu hubungan.

Pernikahan adalah sebuah janji suci, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara mereka dan Rabbnya. Begitu sakralnya sebuah pernikahan, sampai Allah menyebutkan *mitsaqan ghalidza* atau perjanjian Allah yang berat. Perjanjian ini sama seperti perjanjian Allah dengan para Nabi. Karena itu, janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai.

Di dalam pernikahan, tidaklah selalu berjalan mulus seperti yang didamabakan oleh setiap pasangan suami istri, dalam suatu hubungan pasti terdapat masalah yang menyebabkan hubungan menjadi renggang, belum pahamnya hak dan kewajiban sebagai suami istri menjadi salah satu penyebab renggangnya hubungan suami istri. Keadaan seperti inilah yang membuat suatu hubungan menjadi retak dan hingga terjadi perceraian.⁷¹

Problem hidup yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman, untuk itu, maka suami istri yang memegang peranan utama dalam keluarga perlu mendapatkan bimbingan pra nikah tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan dalam hidup bermasyarakat, agar tidak menimbulkan masalah yang besar hingga terjadi perceraian.

Banyak keluarga yang terganggu dengan berbagai masalah seperti masalah ekonomi, perselingkuhan dan menurunnya kewibawaan seorang laki-laki terhadap istri karena mereka menganggap gaji mereka yang lebih tinggi dari suami dan merasa bisa menghidupi kehidupannya sendiri, keadaan seperti inilah yang membuat suami istri bermusuhan, hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.

⁷¹ Direktorat Bina KUA Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 2016. 12

Ketimpangan ekonomi serta kurangnya pemahaman agama yang dialami oleh pasangan yang bercerai, sehingga antara suami ataupun istri bisa berbuat yang tidak sesuai tuntutan agama seperti berselingkuh dan tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri, serta dalam permasalahan keluarga yang dihadapinya tidak disikapi dengan baik sesuai dengan tuntunan.⁷²

Proses pembinaan calon suami istri sebelum menikah atau yang biasa disebut dengan bimbingan pra nikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan pada pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru, agar calon pasangan ini memahami dan menyikapi kehidupan setelah menikah dengan benar sesuai tuntutan agama agar tidak terjadi suatu perceraian, dengan harapan agar keluarga yang telah menikah menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷³

Bimbingan pra nikah adalah sebagai upaya membantu pasangan calon suami istri oleh penyuluh, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Bimbingan pra nikah sangat penting dan diwajibkan di setiap KUA karena itu merupakan keputusan dari Dirjen Kemenag dan terdapat 16 pertemuan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin. Dari bimbingan tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta meminimalisir tingkat perceraian. Walaupun dalam praktinya pbimbingan pra nikah tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang mana pembimbingan dilakukan tidak sampai 16 pertemuan.

Jadi bimbingan pra nikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon suami dan istri agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui

⁷² Kumalasari Agustin, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Boyolali*, Surakarta. Eprints.iain-surakarta.ac.id, 2017, 76

⁷³ Direktorat Bina KUA Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 2016. 12-13

cara-cara : saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik kemudian dapat terbentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang didamasan oleh pasangan suami istri.⁷⁴

b. Majelis Ta'lim

Menurut data hasil obsevasi di lapangan, kegiatan penyuluhan tidak hanya bimbingan pra nikah saja. Tapi ada juga terdapat penyuluhan keluarga *sakinah* melalui pembinaan dalam Majelis Ta'lim. Yang mana peran dari Penyuluh Agama disini sebagai motivator, konsultator, informan melalui bahasa agama. Dari pembinaan tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

Namun sejauh ini belum banyak masyarakat yang mengetahui akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu penyuluh hadir ditengah masyarakat untuk memberikan bimbingan agar dari bimbingan tersebut dapat diserap dengan baik. Namun kedatangan penyuluh di desa-desa tersebut masih banyak yang belum mengetahui dan banyak masyarakat yang tidak hadir dalam pembinaan di Majelis Ta'lim. Sehingga pemberian bimbingan ini masih belum cukup efektif dalam mewujudkan keluarga *sakinah* dan meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Kudus.

c. Layanan Konseling Keluarga

Problem yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Dengan latar belakang itulah Penyuluh Agama berusaha memberikan bantuan terhadap keluarga yang memiliki masalah melalui layanan konseling keluarga.

Pentingnya peran Penyuluh Agama yang merupakan pembimbing dan panutan dalam membantu keluarga yang mengalami masalah melalui layanan konseling keluarga. Dimana masalah yang ditangani tidak hanya sebatas masalah-masalah yang bersifat konflik tetapi juga masalah yang berhubungan dengan agama atau spiritual.

Peran Penyuluh Agama dalam layanan konseling

⁷⁴ Direktorat Bina KUA Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 2016. 14

keluarga lebih bersifat sebagai konsultan dalam menyelesaikan masalah klien, dikarenakan Penyuluh Agama bukan badan atau lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam menangani masalah keluarga secara sepenuhnya.

Dapat disimpulkan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam dalam menjaga dan meningkatkan keluarga sakinah adalah dengan cara memberi bimbingan pra nikah berupa suscatin dan bimbingan pasca nikah berupa penyuluhan pada seluruh masyarakat baik dengan metode bimbingan pada majelis ta'lim maupun layanan konseling keluarga sakinah. Yang mana tujuannya sama, yakni mereka diberikan bekal untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan menanamkan sikap tenggang rasa, saling menerima, saling menghargai, serta saling tolong menolong antar sesama baik dari masyarakat maupun pasangan suami istri.

Akan tetapi menurut salah satu warga masyarakat di Kabupaten Kudus yang menjadi narasumber terkait peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan keluarga sakinah di Kabupaten Kudus, untuk kegiatan penyuluhan atau bimbingan seperti majelis ta'lim masih jarang dilaksanakan karena kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak massa,

Dari pemaparan hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan salah satunya karena pandemi yang berkepanjangan dan larangan mengadakan acara yang melibatkan banyak massa, terlihat dari adanya masyarakat yang belum mengetahui adanya kegiatan bimbingan pasca nikah dari Penyuluh Agama Islam khususnya mengenai penyuluhan keluarga sakinah.

2. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian dan Faktor Penghambat Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Kudus

a. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Kudus

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya banyak masalah-masalah yang akan timbul, dan saat itulah kekokohan rumah tangga sedang diuji. Tinggal seberapa kuat pasangan suami istri dalam menghadapi cobaan-cobaan rumah tangga

tersebut. Dimana dalam kehidupan rumah tangga masalah kecil akan menjadi besar jika tidak disikapi dengan bijaksana, dan kemungkinan terburuknya akan timbul perceraian. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena adanya tekanan-tekanan dari pihak ketiga baik itu dari pihak keluarga istri atau suami, bisa juga dari pihak luar hubungan keluarga ke duanya yang menyebabkan ketidakharmonisan diantara keduanya. Perselisihan dan kesalah pahaman. diantara pasangan suami istri yang kerap terjadi dapat berdampak terhadap kelanggengan rumah tangga.⁷⁵

Faktor perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Kabupaten Kudus berasal dari dalam keluarga yakni faktor ekonomi, perselisihan, pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan.

Dari faktor-faktor tersebut Keadaan ekonomi yang tergolong menengah ke bawah dapat disebakan karena rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadikan masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan tersebut, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁷⁶

Pertama faktor ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus dan tidak lagi dapat terhindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah maka keluarga tersebut mengalami guncangan atau kesulitan dalam rumah tangganya. Ekonomi merupakan salah satu penyangga rumah tangga dengan latar belakang ekonomi yang kurang baik akan membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraian tidak dapat lagi terhindarkan.⁷⁷

Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah

⁷⁵ Direktorat Bina KUA Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 2016, 25.

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Syaifuddin Zahro Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jekulo, tanggal 23 Mei 2021.

⁷⁷ *Modul Bimbingan Perkawinan*, 2016, 50

keluarga atas tanggungan istri dan anak-anaknya. Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami berkewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap sepele dalam hal tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga. Diantara para korban perceraian terdapat narasumber yang bernama Ibu Farida masyarakat desa Terban mengatakan jika suaminya tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan suaminya tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya.⁷⁸ Perilaku tidak bertanggung jawab tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah firmankan dalam QS. An-Nisa : 34 tentang peran laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, sebagai berikut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.(QS.An-Nisa : 34)

Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remeh. Penyikapian ini tidak hanya bagi suami yang pencari nafkah melainkan bagi istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab keutuhan rumah tangga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Farida selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Farida di desa Terban, Kecamatan Jekulo,. Tanggal 09 Mei 2021.

juga karena keimanan diantara keduanya mulai hilang, jadi antara suami istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik.

Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi terkadang karena nafsu rumah tangga menjadi pecah. Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Sikap saling memahami dan menghormati antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, semua permasalahan yang muncul dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan adanya kepala dingin dan dicari solusi bersama.

Kedua, perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan-perselisihan kecil dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab signifikan perceraian. Perselisihan kecil yang sehari-hari sering terjadi merupakan sumber yang cukup signifikan terhadap meningkatnya perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama di Kecamatan jekulo mengatakan bahwa pertengkaran kecil yang terus menerus terjadi bisa membahayakan pernikahan. Itu karena akan menimbulkan tumpukan tekanan dan stress yang memicu frustrasi. Lama usia pernikahan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Selain toleransi, dukungan, kesabaran dan kerjasama, setiap pasangan juga harus memiliki elemen penting dalam cinta, seperti berbagi, peduli, memberi, pengertian, berkorban, melindungi. Elemen tersebut merupakan bagian penting dari nilai hidup di dalam pernikahan.⁷⁹

Sejatinya pernikahan adalah soal toleransi terhadap kekurangan pasangan, dan adaptasi terhadap tujuan hidup bersama. Dukungan sosial sangatlah penting, tidak heran apabila pada kenyataannya banyak pasangan yang berpaling hanya karena ingin mendapatkan dukungan atau penguatan mental. Selain faktor perselisihan pada kenyataannya faktor ekonomi juga termasuk penyebab paling besar kasus

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Syaifuddin Zahro Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tanggal 23 Mei 2021.

perceraian. Tuntutan keuangan semakin tinggi kepada suami, terkadang dinilai tidak masuk akal dan suami menganggap istri sebagai pribadi yang penuntut.

Pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga menjadi faktor utama, tingginya tingkat perceraian dalam faktor perselisihan menjadi penyebab hancurnya sebuah rumah tangga. Kehidupan rumah tangga penuh dengan liku-liku yang baik dan buruk. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang bertengkar setelah sebelumnya berkasih sayang. Karena itulah ketenangan keluarga berbalik kepada cuaca yang panas atau buruk. Berdasarkan ungkapan dari narasumber yang bernama Ibu Dian dari desa pladen mengatakan jika penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut diawali dari hal-hal kecil dan sepele. Misalkan saat anak meminta uang jajan ataupun ketika pulang terlambat.⁸⁰

Salah satu prinsip pernikahan yaitu menguatkan ikatan pernikahan agar berlangsung selama-lamanya karena pernikahan tidak hanya perbuatan perdata semata akan tetapi suci yang berkitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Tetapi tidak semua tujuan pernikahan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri. Sejatinya rumah tangga dibina oleh suami istri, dan di jaga keharmonisannya. Dan kesalahpahaman yang terjadi haruslah dihindari. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mulanya terjadi perceraian. Dan apabila hal itu terjadi, dalam al-Qur'an Allah memberikan solusi sebagaimana dalam firmanNya, sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Dian selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Dian desa pladen, Kecamatan Jekulo. Tanggal 10 Mei 2021.

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

Upaya dan solusi yang ditawarkan Allah dalam firmanNya di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat menjadi KHI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan yang cukup bagi seorang suami maupun istri untuk mengajukan perceraian. Sebagaimana dicakup dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Bahkan perselisihan ini merupakan salah satu pemicu perceraian terbesar di Indonesia dari tahun ke tahun. Perselisihan yang menyebabkan perceraian menunjukkan adanya disorientasi tujuan suami istri dalam membangun rumah tangga mereka, juga kurangnya kedewasaan yang mencakup intelektualitas, emosionalitas, dan kemampuan suami istri dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah rumah tangga sehingga rumah tangga hidup dalam kegelisahan yang berkepanjangan dan pada akhirnya mengancam kehidupan anak-anak generasi mendatang.

Perselisihan dalam rumah tangga yaitu konflik yang dapat dibilang normal terjadi ketika keinginan dan harapan suami dan istri tidak terakomodir dengan baik dan tidak ada dari keduanya yang bersedia mengalah. Perselisihan ini biasanya diikuti dengan kekesalan dan kemarahan karena keinginan dan harapan yang menurutnya baik tidak direspon oleh pasangan, sebaliknya pasangan juga demikian. Bila biarkan berlarut-larut dan tidak terselesaikan bisa memuncak menjadi perselisihan secara terus menerus.⁸¹

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga pada

⁸¹ Andari Zarina, *Perselisihan yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian*, Jakarta, 2010, 9-12.

umumnya yang menjadi korban adalah istri dan anak-anak. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak korban kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, menampar, dan perbuatan lainnya yang dapat melukai secara fisik, kekerasan seksual berupa penelantaran kebutuhan seksual pasangan, kekerasan psikologis berupa ucapan kotor, merendahkan dan perselingkuhan, Seperti halnya yang dialami oleh narasumber yang bernama Ibu Heni warga desa Terban, Kec Jekulo, beliau sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari suaminya yakni dipukuli oleh suaminya. Perlakuan tersebut membuat Ibu Heni ketakutan.⁸²

Faktor utama kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian pada umumnya berkaitan dengan masalah ekonomi baik disebabkan pasangan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan ketergantungan perekonomian terhadap pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya luka bekas pemukulan, rasa takut terhadap pasangan atau tekanan mental, timbulnya rasa ketidakberdayaan dan trauma ketika terjadi perceraian, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraan selama pernikahan, timbulnya ketergantungan ekonomi terhadap dirinya, anak merasa kasih sayang dan perhatian orang tua kepada dirinya telah hilang apa lagi jika orang tuanya sudah menikah lagi dengan pasangan lain.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antar anggota keluarga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, tetapi terjadi pula orang tua kepada anak. Perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, Agama, rendahnya pendidikan, adanya campur tangan orang ketiga.

⁸² Wawancara dengan Ibu Heni selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo di rumah Ibu Heni desa Terban, Kecamatan Jekulo, Tanggal 21 Mei 2021.

Ekonomi merupakan penunjang rukunnya suatu rumah tangga, selain kebutuhan batin kebutuhan lahir pun harus terpenuhi. Jika ekonomi lemah dan tuntutan kebutuhan rumah tangga banyak yang harus terpenuhi maka itu dapat memicu timbulnya perkecokan dalam rumah tangga. Minimnya pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahligai rumah tangga yang harmonis berasaskan konsep *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁸³

Hasil wawancara dengan Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Jekulo mengatakan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi dan bertanggung jawab serta berkeinginan untuk menikah, maka segera menikah. Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga *sakinah*.⁸⁴

Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah faktor ekonomi yang dimana seorang wanita tentu menginginkan hidup sejahtera ditengah-tengah masyarakat dan seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga, apabila pendapatan kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Cara tersebut dapat menghindari pertengkaran dan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di

⁸³ Muhamad Sabir, *Analisis Kasus Perceraian Akibat K.D.R.T*, Makassar, 2012, 55-60.

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Syaifuddin Zahro Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jekulo, tanggal 23 Mei 2021.

dalam sebuah keluarga.⁸⁵

Quraish Shihab berpendapat bahwa wanita boleh berkarier atau bekerja selama wanita itu membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan tersebut membutuhkan wanita. Segala macam pekerjaan boleh untuk dan dilakukan wanita selama wanita tersebut mampu menjaga diri dan lingkungannya.⁸⁶ Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa pembagian kerja dalam keluarga bersifat fleksibel tergantung dari kondisi masing-masing keluarga. Pembagian kerja tidak dipisahkan secara mutlak antara suami-isteri, di mana suami bagian publik dan isteri bagian domestik. Nabi sendiri tidak memisahkan perempuan dari urusan kemasyarakatan, karena Nabi sangat mendukung perempuan untuk memberikan warna kehidupan bagi kemajuan umat Islam.⁸⁷ Dengan demikian relasi suami-isteri dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai mitrasejajar. Mereka saling membantu dan menolong, karena adanya rasa saling pengertian, menghormati, menyayangi, dan mengasihi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Artinya : "...mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Dengan memahami ayat di atas, maka kehidupan dalam keluarga akan terhindar dari pola dominasi sepihak dan tentunya akan terlepas dari jerat KDRT.

Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah keluarga yang rukun dan harmonis. Jika didalam sebuah keluarga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, dimana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah

⁸⁵ Muhamad Sabir, *Analisis Kasus Perceraian...*, 55-56.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, 301-302

⁸⁷ Istiadzah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Agama dan Gender, 1999, 24-26

pihak yang bertentangan. Seorang suami atau istri bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing.

Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa disebabkan tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin pernikahan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau selingkuh dengan wanita lain. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami bisa berubah dan bersikap manis kepada istri.⁸⁸

Pemahaman yang salah terhadap ajaran Agama pun merupakan faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah contoh dari ayat Al- Qur'an yang sering dipahami secara salah oleh para suami.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ

Artinya : “Kaum perempuan adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu sebagaimana yang kamu kehendaki.”(QS. Al-Baqarah : 223)

Ayat di atas sering disalah pahami dan dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran atas kekerasan terhadap istri. Sementara itu, dipihak lain para istri banyak memahami ayat diatas dengan menganggap bahwa mereka diwajibkan oleh Agama untuk mematuhi dan pasrah kepada suaminya dalam keadaan apapun.

Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, berkacalah pada diri sendiri. Apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

Permasalahan dan konflik kecil dalam rumah tangga sebenarnya adalah hal yang wajar dan hampir semua keluarga mengalaminya. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga

⁸⁸ Muhamad Sabir, *Analisis Kasus Perceraian ...*, 57-58.

tentu ada dua kemungkinan yang terjadi, *pertama*; ketika problem-problem itu tidak mampu dihadapi bersama oleh pasangan suami istri maka semakin kuat ikatan pernikahan dan semakin saling sayang-menyayangi. *Kedua*; ketika problem dalam keluarga tidak mampu diselesaikan secara bersama maka akan terjadi pertengkran dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁸⁹

Keempat, Pemabuk. Sebelum memutuskan menikah, sebaiknya pastikan calon pasangan tidak memiliki kebiasaan yang sama terkait minuman beralkohol. Kebiasaan mabuk suami atau istri dapat menyebabkan perceraian. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan yang berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Perceraian sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami maupun istri, poligmi yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Maka tidak jarang pemabuk sebagai alasan pemicu perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga.⁹⁰ Seperti halnya hancurnya

⁸⁹ Muhamad Sabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian...*, 55-60.

⁹⁰ Agus Hairi, *Konsep Dasar Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2021.

pernikahan dari seorang narasumber yang bernama Ibu Yuni selaku masyarakat desa terban kecamatan Jekulo mengatakan jika beliau sudah tidak tahan menghadapi perilaku suaminya yang sering mabuk- mabukan didalam maupun diluar rumah bersama teman- temannya. Setiap ucapan ataupun nasihat yang Ibu Yuni katakana tidak pernah dipedulikan bahkan terkesan diacuhkan.⁹¹

Kelima, Perselingkuhan. Realita dalam masyarakat banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahannya seperti harapan mereka yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami dan istri. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan juga tidak. Dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Kadang konflik tersebut bisa berbuntut pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang *sakinah*.⁹²

Dibalik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan pernikahan juga dapat menjadi sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dari memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan.

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan salah satu faktor untuk terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Yuni selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo di rumah Ibu Yuni, desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Tanggal 21 Mei 2021.

⁹² Khoirul fajri, mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*, Surabaya, 2012. 1-3

gangguan pihak ketiga.

Pada umumnya perselingkuhan terjadi jika pria beristri terjerat dengan wanita lain. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Seperti yang dialami oleh Ibu Indah selaku narasumber dari desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, beliau mengatakan bahwa penyebab perceraianya dengan suami adalah karena adanya orang ketiga, hal ini terbukti dengan sikap suaminya yang berubah yang awalnya suaminya jarang pulang larut malam, menjadi sering pulang larut malam dan handphonenya selalu di bawa kemana-mana, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu.⁹³

Menurut Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama Kecamatan Jekulo Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat keluarga sakinah. Apapun alasannya dan seberapa besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicunya sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.⁹⁴

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu, baik kepada pasangan korban perselingkuhan maupun kepada korban perselingkuhan itu sendiri. Dalam sejumlah kasus, korban perselingkuhan itu sendiri juga merasakan dampak negatifnya secara pribadi sebagai hasil dari perselingkuhannya.

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Indah selaku Masyarakat di Kecamatan Jekulo, di rumah Ibu Indah, desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Tanggal 16 Mei 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Syaifuddin Zahro Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jekulo, tanggal 23 Mei 2021.

Dapat disimpulkan bahwa selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan pernikahan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar berdua-duaan di tempat sunyi, seperti di rumah, kampus, sekolah, kos, pantai, taman, dan sebagainya. tidak hanya itu, terkadang merasa tidak puas bila bertemu dan mengobrol saja.⁹⁵

b. Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penghambat Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil laporan terkait kendala Penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga sakinah diantaranya adalah Tingkat Antusias Masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaifuddin Zahro selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Jekulo, beliau mengatakan bahwa masalah Penyuluh Agama secara umum adalah mengenai kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Penyuluh Agama bila dibandingkan dengan tokoh agama daerah setempat yang lebih di kenal, sehingga Penyuluh Agama masih kesulitan untuk menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat guna menjalankan perannya, hal ini dikarenakan kekurangtahuannya masyarakat akan peran dan fungsi dari seorang Penyuluh Agama di KUA. terkait Tokoh agama yang lebih mendominasi perannya di masyarakat daripada Penyuluh Agama di KUA, Hal itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Penyuluh Agama dengan bekerja sama dengan Tokoh Agama bukannya malah merasa tersaingi, dengan begitu maka akan terjadi adanya keharmoniosan dalam proses terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagian Penyuluh Agama juga menyebutkan bahwa jarak tempuh menjadi kendala dalam menjalankan tugas, hal ini dikarenakan letaknya yang jauh dari kantor serta medan jalan yang kurang bagus. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak M. Sulis selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Dawe

⁹⁵ Khoiril fajri, *Perselingkuhan Sebagai Salah Satu Faktor ...* 18

dan Ibu Untsa selaku Penyuluh Agama di Kecamatan Gebog, beliau mengatakan Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat proses penyuluhan yaitu jarak lokasi desa binaan yang jauh dari kantor dinas Penyuluh Agama yang mana memang medannya juga sulit di lewati karena letaknya dipegunungan serta kurangnya anggaran untuk Penyuluh Agama sebagai penunjang akomodasi untuk itu.

